LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPMP PROVINSI ACEH TAHUN 2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BPMP PROVINSI ACEH SIAP
ZI-WBK

BPMP Aceh

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI ACEH

TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI ACEH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI ACEH

2023

KATA PENGANTAR

DR. MUSLIHUDDIN, M.PD.
KEPALA BPMP PROVINSI ACEH

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Berkat dan Rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh Aceh telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengamanatkan kepada setiap instansi yang mempunyai layanan terpadu untuk melaporkan setiap tahunnya.

BPMP Provinsi Aceh menyadari bahwa tantangan pelaksanaan informasi pelayanan publik masih sangat banyak dan memerlukan kerja keras pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu semua pihak yang berkepentingan di Provinsi Aceh terhadap pelayanan informasi publik harus menyatukan persepsi untuk kemajuan dan peningkatan layanan yang diterapkan. Dengan demikian akan tercapai hasil yang maksimal untuk layanan kepada stakeholder Pendidikan kedepannya.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang pelayanan informasi publik BPMP Provinsi Aceh pada tahun 2022. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, perencanaan program/kegiatan dan anggaran serta perumusan kebijakan bidang pelayanan informasi publik.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan pelayanan informasi publik pada tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GRAFIK ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK 1

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK **3**

A. MEKANIME LAYANAN INFORMASI PUBLIK 3

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 4

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 4

D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK 6

E. SENGKETA INFORMASI 7

F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 7

BAB III PENUTUP **9**

A. SARAN DAN REKOMENDASI 9

B. RENCANA TINDAK LANJUT 9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pengunjung Tahun 2022 6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Pengunjung Tahun 2022 6

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh (BPMP Provinsi Aceh) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP Provinsi Aceh menyelenggarakan pelayanan publik dalam sebuah Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan layanan yang dapat diakses melalui tatap muka dan layanan daring.

Adapun layanan pada Unit layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Aceh meliputi:

1. Layanan Permohonan Informasi Publik;
2. Layanan Pengaduan;
3. Layanan Data dan Informasi Mutu Pendidikan;
4. Layanan Supervisi Mutu Pendidikan;
5. Layanan Kerja Sama Peningkatan Mutu Pendidikan;
6. Layanan Permohonan Narasumber;
7. Layanan Peminjaman Fasilitas Gedung dan Sarana Prasarana.

BPMP Provinsi Aceh menyadari bahwa pelayanan publik merupakan ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi dan BPMP Provinsi Aceh harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kulitas pelayanan informasi publik, BPMP Provinsi Aceh juga telah memutakhirkan prosedur operasional standar (POS) terkait pengelolaan pelayanan publik di Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Aceh.

Dari segi sarana dan prasarana, BPMP Provinsi Aceh terus berupaya mengembangkan pelayanan publik melalui laman dan aplikasi berbasis web, baik melakukan pemutakhiran konten, fitur, maupun lainnya. Ke depan, BPMP Provinsi Aceh akan terus berinovasi melalui teknologi informasi tersebut agar informasi publik Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Aceh didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, BPMP Provinsi Aceh memberikan pelayanan bertempat di Unit Layanan Terpadu, Gedung Utama Lantai Satu, Jl. Banda Aceh- Medan, Km. 12,5 Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui sambungan telepon pada nomor 0651-7556304, pesan *Whatsapp* pada nomor 08116715522, email (lpmp.aceh@kemdikbud.go.id), surat ditujukan ke ULT BPMP Provinsi Aceh dan *website* melalui aplikasi APALAJU (Aplikasi Layanan Jarak Jauh) yang dapat diakses melalui website BPMP Provinsi Aceh (bpmpaceh.kemdikbud.go.id) pada tab menu LAYANAN KAMI atau langsung pada tautan https://lpmp-aceh.com/apalaju/. Layanan informasi publik di BPMP Provinsi Aceh tidak dipungut biaya.

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayan mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), Gedung Utama Lantai Satu, Jl. Banda Aceh- Medan, Km. 12,5 Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh.
2. Permohonan informasi, dapat disampaikan secara langsung ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon pada nomor 0651-7556304, pesan *Whatsapp* pada nomor 08116715522, email (lpmp.aceh@kemdikbud.go.id), surat ditujukan ke ULT BPMP Provinsi Aceh dan *website* melalui aplikasi APALAJU (Aplikasi Layanan Jarak Jauh) yang dapat diakses melalui website BPMP Provinsi Aceh (bpmpaceh.kemdikbud.go.id) pada tab menu LAYANAN KAMI atau langsung pada tautan https://lpmp-aceh.com/apalaju/.
3. Pemohon informasi secara langsung wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis layanan berdasarkan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Aceh. Sejak masa pandemi covid-19, protokol kesehatan diutamakan bagi pemohon informasi yang datang secara langsung.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
5. Jadwal pelayanan informasi:
   a. Senin - Kamis : Pukul 08.00 - 16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00 - 12.30 WIB)
   b. Jumat : Pukul 08.00 - 16.30 WIB (Istirahat: Pukul 12.00 - 14.00 WIB)
6. Layanan informasi publik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di BPMP Provinsi Aceh seperti pengembangan fasilitas dan sarana prasarana, pembiayaan layanan informasi dibebankan pada DIPA BPMP Provinsi Aceh Tahun 2022.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kelengkapan sarana dan prasarana, pengembangan laman permohonan informasi berbasis web, pengembangan Aplikasi Layanan Jarak Jauh (APALAJU), dan pembekalan materi petugas layanan informasi.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan sebagai petugas layanan yang secara berkala dilatih serta diberikan informasi mengenai layanan BPMP provinsi Aceh sehingga dapat melayani pemohon informasi baik yang datang secara langsung maupun daring.

Untuk meningkatkan mutu layanan informasi publik, diharapkan para petugas dapat :

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke BPMP Provinsi Aceh, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Meja, kursi dan alat tulis kantor;

3. Lemari Gratifikasi;
4. Alat Pemadam Ringan;
5. Tempat Pengisian Daya (*Charging Station*)
6. Ruang Laktasi;
7. Sarana Bermain Anak;
8. Sarana Disabilitas (Kursi roda dan Tongkat);
9. Jalur Khusus Disabilitas;
10. Komputer dan Printer;
11. Jaringan Internet;
12. Free Wifi;
13. Jam Dinding;
14. Kotak P3K;
15. Tempat Parkir;
16. Alat Pengukur suhu tubuh;
17. Display Informasi;
18. Ruang Diskusi;
19. Musholla;
20. Kotak saran dan pengaduan;
21. Pesawat telepon;
22. Dispenser;
23. Pojok Baca;
24. Tempat cuci tangan (*handsanitizer*);
25. Televisi;
26. Display nomor antrian;
27. Meja dan kursi;
28. CCTV;

D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah data pengunjung pemohon layanan informasi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh yang terdata melalui permohonan melalui aplikasi APALAJU dan tatap muka sejak Januari sampai dengan Desember 2022, berjumlah 240 pengunjung. Dari 240 pengunjung tersebut, 173 pengunjung tatap muka dan 67 pengunjung yang memanfaatkan aplikasi APALAJU.

Jumlah data pengunjung di Unit Layanan Terpadu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh periode Januari hingga Desember 2022 dapat dilihat dalam tabelberikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pengunjung Tahun 2022

NO	BULAN	*TATAP MUKA*	*APALAJU*	TOTAL
1	Januari	9	4	**13**
2	Februari	21	32	**53**
3	Maret	15	3	**18**
4	April	11	4	**15**
5	Mei	22	0	**22**
6	Juni	17	11	**28**
7	Juli	13	2	**15**
8	Agustus	22	3	**25**
9	September	10	3	**13**
10	Oktober	13	3	**16**
11	Nopember	11	2	**13**
12	Desember	9	0	**9**
TOTAL		**173**	**67**	**240**

Pada tabel 2.1 diatas dapat dilihat jumlah pengunjung yang paling banyak adalah pada bulan Februari 2022 dengan total pengunjung berjumlah 53 orang, dan pengunjung yang paling sedikit adalah pada bulan Desember yang berjumlah 9 orang pengunjung.

Pada tahun 2022 Jumlah pengunjung terbagi menjadi dua metode, yaitu metode tatap muka yang datang secara langsung ke Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Aceh, dan metode penggunaan aplikasi APALAJU yang dapat diakses pada laman: www.lpmp-aceh.com/apalaju atau aplikasi whatsapp dengan nomor 08116715522. dapat dilihat lebih jelas pada grafik berikut :

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Pengunjung Tahun 2022

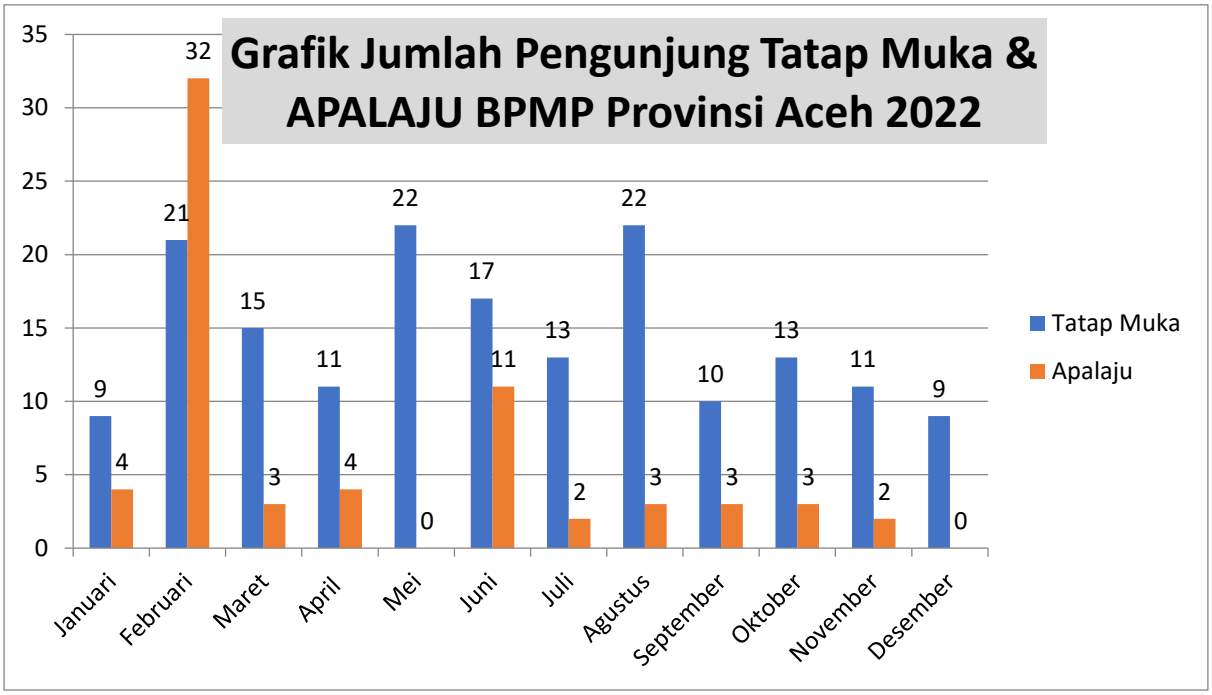

Waktu pelayanan informasi publik di BPMP Provinsi Aceh selambat-lambatnya adalah 1 hari kerja per pemohon. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jangka waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja.

E. SENGKETA INFORMASI

Selama melaksanakan layanan publik pada tahun 2022 ULT BPMP Provinsi Aceh tidak pernah mengalami sengketa informasi publik.

F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Aceh. Oleh karena itu jika data informasi tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Aceh, maka petugas terkait akan langsung meminta dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan

Kemendikbudristek yang terkadang tidak mudah untuk didapat dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain itu, dalam menyiapkan jenis-jenis informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan mendapatkan data terbaru, diperlukan koordinasi yang terus menerus dengan unit layanan dilingkungan Kemendikbudristek. Petugas ULT selanjutnya mengarahkan pemohon untuk mengunjungi ULT Kemendikbudristek untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

BAB III PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID BPMP Provinsi Aceh:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Kemendikbudristek dalam hal pelayanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik;
4. Dukungan anggaran untuk layanan informasi publik guna mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek khususnya BPMP Provinsi Aceh;
5. Kemendikbudristek melakukan pembinaan, pendampingan dan evaluasi layanan informasi publik kepada satuan kerja di daerah secara berkala dan berkesinambungan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari PPID BPMP Provinsi Aceh:

1. Memutakhirkan prosedur operasional standar (POS) tetang pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud;
2. Mendapatkan predikat A dari Kemendikbudristek untuk layanan informasi publik di tahun 2022;
3. Integrasi layanan dan pendokumentasian informasi publik dengan pemerintah daerah.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BPMP Provinsi Aceh sampai dengan Desember 2022. Harapannya pada tahun 2023, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Aceh Besar, 24 Februari 2023
Kepala,
Selaku penanggung jawab PPID BPMP Provinsi Aceh

Dr. Muslihuddin M.Pd.
NIP. 197104102002121001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
3. Barang siapa yang menyalahgunakan dokumen ini, akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku

BPMP PROVINSI ACEH

bpmp_aceh bpmp.aceh

BPMP PROVINSI ACEH Bpmp Aceh

bpmpaceh.kemdikbud.go.id

Contact Center ULT BPMP Aceh

0811-6715-522

0651-7556304

www.lpmp-aceh.com/apalaju/

Jalan Banda Aceh - Medan KM. 12,5
Niron, Suka Makmur, Aceh Besar

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif